



PENETAPAN
Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Btg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai mana tersebut di bawah ini atas permohonan dari:

SULASTRI, NIK 3325085704790001, Tempat Tanggal Lahir Batang, 17 April 1979 Agama Islam, Pendidikan SD/Sederajat, Pekerjaan Petani/Pekebun Alamat Dukuh Jetis RT 002 RW 001, Desa Dlimas, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Januari 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang tertanggal 23 Januari 2024 dengan Register Nomor 25/Pdt.P/ 2024/PN.Btg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah seorang perempuan yang bernama Sulastri, anak dari Ayah yang bernama MISTARI dan Ibu yang bernama SAONAH, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3325-LT-04122015-0046, tertanggal 7 Desember 2015;
2. Bahwa pemohon tercatat didalam Akta Kelahiran Nomor: 3325-LT-04122015-0046, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, atas nama SULASTRI lahir di Batang Pada tanggal 17 April 1979;
3. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki kesalahan dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3325-LT-04122015-0046 yaitu tahun lahir pemohon dari yang tercatat sebelumnya lahir pada 17 April 1979 menjadi 17 April 1970;
4. Bahwa alasan Pemohon memperbaiki kutipan akta kelahiran tersebut adalah tidak lain di karenakan tahun lahir yang tercatat dalam kutipan akta kelahiran pemohon nomor: 3325-LT-04122015-0046, yaitu 17 April 1979 tidak sesuai dengan Ijazah pemohon, yang mana pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat lahir 17 April 1970;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 14 KUHPdata, pada pokoknya *"bahwa bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu. Permintaan untuk itu hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana daerah hukumnya register itu diselenggarakan". Yangmana pencatatan perbaikan akta kelahiran dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat perbaikan akta kelahiran. Sehingga dalam hal ini menjadi wewenang dari Pengadilan Negeri Batang.*

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon atas pertanyaan Hakim menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Batang karena Pemohon hendak memperbaiki akta kelahirannya atas kesalahan ejaan angka tahun kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3325085704790001 atas nama Sulastri yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang, (bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3325-Lt-04122015-0046 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3325082602070921 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, (bukti P-3);
4. Fotokopi Surat Pengantar Nomor 474.1/002/1/2024, (bukti P-4);

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Perkara Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Ijazah Madrasah Tingkat Ibtidaiyah yang dikeluarkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia (bukti P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 08/8/1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Limpung, (bukti P-6);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali P-4 adalah asli;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sobirin.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama ayah Mistari dan ibu Saonah;
- Bahwa Pemohon telah memiliki akta kelahiran namun adanya kesalahan ejaan angka tahun kelahiran Pemohon;
- Bahwa tahun kelahiran Pemohon yang tertera pada akta kelahiran Pemohon yaitu lahir pada tanggal 17 April 1979, diperbaiki menjadi lahir pada tanggal 17 April 1970;
- Bahwa alasan Pemohon akan memperbaiki nama Pemohon dan ayah Pemohon pada akta kelahiran Pemohon agar sesuai dengan ijazah Pemohon sehingga di kemudian hari tidak ada masalah administrasi kependudukan;

2. Saksi Sumadi.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama ayah Mistari dan ibu Saonah;
- Bahwa Pemohon telah memiliki akta kelahiran namun adanya kesalahan ejaan angka tahun kelahiran Pemohon;
- Bahwa tahun kelahiran Pemohon yang tertera pada akta kelahiran Pemohon yaitu lahir pada tanggal 17 April 1979, diperbaiki menjadi lahir pada tanggal 17 April 1970;
- Bahwa alasan Pemohon akan memperbaiki nama Pemohon dan ayah Pemohon pada akta kelahiran Pemohon agar sesuai dengan ijazah Pemohon sehingga di kemudian hari tidak ada masalah administrasi kependudukan;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Perkara Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Btg



Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam persidangan dan mohon diberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap pula telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Batang karena Pemohon hendak memperbaiki akta kelahiran Pemohon atas kesalahan ejaan tahun kelahiran Pemohon yang mana sebelumnya tertera lahir pada tanggal 17 April 1979, diperbaiki lahir pada tanggal 17 April 1970;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 telah pula diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah untuk didengar keterangannya oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti keterangan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan Pemohon dan keterangan saksi maupun Pemohon yang didengar di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sudah memiliki akta kelahiran sebagaimana bukti P-2 yang diperkuat oleh keterangan para saksi;
- Bahwa dalam akta kelahiran Pemohon terdapat kesalahan ejaan angka tahun kelahiran Pemohon yang mana sebelumnya tertera lahir pada tanggal 17 April 1979, diperbaiki menjadi lahir pada tanggal 17 April 1970;
- Bahwa alasan Pemohon akan memperbaiki ejaan angka tahun kelahiran Pemohon agar sesuai dengan ijazah sehingga di kemudian hari tidak ada masalah administrasi kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Pemohon yang bernama telah memiliki akta kelahiran yaitu Nomor 3325-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LT-04122015-0046, terdapat kesalahan ejaan angka tahun kelahiran Pemohon yang mana sebelumnya tertera lahir pada tanggal 17 April 1979, diperbaiki menjadi lahir pada tanggal 17 April 1970;

Menimbang bahwa berdasarkan Bab II Bagian Ketiga KUHPerdata tentang pembetulan akta-akta catatan sipil dan tentang penambahan di dalamnya yaitu Pasal 13 KUHPerdata dan Pasal 14 KUHPerdata yang menyatakan bahwa bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu. Permintaan untuk itu hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana daerah hukumnya register itu diselenggarakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 disebutkan semua kalimat "Wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di dalam persidangan, diketahui kelahiran Pemohon dicatatkan di Batang, serta domisili Pemohon berada di Batang, maka pencatatan perbaikan akta kelahiran Pemohon wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Hakim Pengadilan Negeri Batang berpendapat permohonan dari Pemohon mengenai perbaikan ejaan angka tahun kelahiran Pemohon pada akta kelahiran Pemohon cukup beralasan, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 13, Pasal 14 KUHPerdata, Pasal 102 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya;

M E N E T A P K A N :

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Perkara Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk perbaikan Akta Kelahiran Pemohon dengan Akta Kelahiran Nomor 3325-LT-04122015-0046, diperbaiki menjadi tahun lahir dari sebelumnya tercatat 17 April 1979 menjadi 17 April 1970;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan akta kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 oleh kami Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Batang dan pada hari itu juga penetapan ini telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Suparti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batang pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suparti, S.H.

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Biaya pendaftaran / PNPB..... | :Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses..... | :Rp 75.000,00 |
| 3. PNPB..... | :Rp 10.000,00 |
| 4. Materai | :Rp 10.000,00 |
| 5. Redaksi..... | :Rp 10.000,00 + |
| Jumlah | :Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah). |